



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.25, 2018

PERBANKAN. BI. Daerah Pabean Indonesia. Asing. Uang Kertas. Pembawaan. Perubahan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6185)

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 20/2/PBI/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
19/7/PBI/2017 TENTANG PEMBAWAAN UANG KERTAS ASING
KE DALAM DAN KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian moneter yang dilakukan salah satunya melalui pengaturan lalu lintas pembawaan uang kertas asing ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia;
 - b. bahwa untuk mendukung efektivitas penerapan ketentuan pembawaan uang kertas asing tersebut, diperlukan penyesuaian pengaturan salah satunya terkait sanksi atas pelanggaran ketentuan pembawaan uang kertas asing ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/7/PBI/2017 TENTANG PEMBAWAAN UANG KERTAS ASING KE DALAM DAN KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6050) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Uang Kertas Asing yang selanjutnya disingkat UKA adalah uang kertas dalam valuta asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar Indonesia dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah di negara yang bersangkutan.
2. Pembawaan UKA adalah kegiatan memasukkan dan/atau mengeluarkan UKA ke dalam dan/atau ke luar daerah pabean yang dilakukan dengan cara membawa sendiri atau menggunakan jasa pihak lain, untuk kepentingan sendiri atau pihak lain baik melalui kargo dan/atau barang bawaan penumpang.
3. Izin Pembawaan UKA adalah izin yang diberikan Bank Indonesia untuk melakukan Pembawaan UKA.

4. Badan Berizin adalah korporasi yang memperoleh Izin Pembawaan UKA.
5. Persetujuan Pembawaan UKA adalah persetujuan yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Badan Berizin untuk Pembawaan UKA.
6. Daerah Pabean adalah daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.
7. Bank adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan serta bank syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
8. Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank yang selanjutnya disebut Penyelenggara KUPVA Bukan Bank adalah penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank.
9. Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah yang selanjutnya disingkat PJPUR adalah penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah.
10. PJPUR Terdaftar adalah PJPUR yang telah melakukan pendaftaran kepada Bank Indonesia untuk melakukan Pembawaan UKA.
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan Pembawaan UKA dengan jumlah yang nilainya paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Badan Berizin.
 - (3) Pihak yang dapat menjadi Badan Berizin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Bank; dan
 - b. Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
 - (4) Badan Berizin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan Pembawaan UKA untuk kepentingan sendiri dan/atau untuk kepentingan pihak lain.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Badan Berizin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) setiap akan melakukan Pembawaan UKA dengan jumlah yang nilainya paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), wajib memperoleh Persetujuan Pembawaan UKA.
- (2) Persetujuan Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. persetujuan kuota per mata uang untuk 1 (satu) periode Pembawaan UKA; dan
 - b. persetujuan untuk setiap Pembawaan UKA.
- (3) Badan Berizin dilarang melakukan Pembawaan UKA melebihi persetujuan untuk setiap Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b.

4. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Untuk mendapatkan Persetujuan Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Badan Berizin mengajukan permohonan Persetujuan Pembawaan UKA kepada Bank Indonesia.
- (2) Permohonan Persetujuan Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilengkapi dengan proyeksi kebutuhan UKA per mata uang dan detail rencana Pembawaan UKA untuk periode Pembawaan UKA yang bersangkutan.
- (3) Permohonan Persetujuan Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a diajukan kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Pembawaan UKA.
- (4) Bank Indonesia dapat meminta dokumen pendukung terkait dengan permohonan Persetujuan Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7B

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan kuota dalam periode Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, Badan Berizin dapat mengajukan permintaan penambahan kuota sebanyak 1 (satu) kali dalam periode Pembawaan UKA.
- (2) Permintaan penambahan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Badan Berizin paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum

Pembawaan UKA.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Bank Indonesia dapat menolak permohonan Persetujuan Pembawaan UKA dari Badan Berizin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7B ayat (1) berdasarkan pertimbangan:

- a. peruntukan Pembawaan UKA;
 - b. aspek historis Pembawaan UKA;
 - c. kondisi makroekonomi; dan/atau
 - d. pertimbangan lainnya.
6. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14A

- (1) Badan Berizin wajib menyampaikan laporan mengenai realisasi Pembawaan UKA untuk setiap periode Pembawaan UKA.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak akhir periode Pembawaan UKA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 14B

- (1) Bank Indonesia berwenang melakukan pengawasan terhadap Badan Berizin dalam

Pembawaan UKA.

- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. pengawasan secara tidak langsung; dan
 - b. pengawasan secara langsung.
 - (3) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap Badan Berizin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia dapat meminta laporan, keterangan, data, dan/atau informasi kepada Badan Berizin, otoritas terkait, dan/atau pihak terkait lainnya mengenai Pembawaan UKA.
 - (4) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Penetapan konversi UKA ke dalam mata uang rupiah yang terkait dengan ambang batas Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) menggunakan nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Dalam hal mata uang asing yang digunakan dalam Pembawaan UKA tidak terdapat dalam nilai kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan konversi mata uang asing tersebut dilakukan ke dalam dolar Amerika Serikat terlebih dahulu dengan menggunakan kurs jual pasar sebelum menggunakan nilai kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan.

8. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Setiap Orang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah UKA yang dibawa dengan jumlah paling banyak setara dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Badan Berizin yang melakukan Pembawaan UKA dengan jumlah yang nilainya paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan tidak memiliki Persetujuan Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah UKA yang dibawa dengan jumlah paling banyak setara dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Badan Berizin yang melakukan pelanggaran ketentuan Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari kelebihan jumlah UKA yang dibawa dengan jumlah paling banyak setara dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Badan Berizin juga dikenakan sanksi administratif oleh Bank

Indonesia berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara Pembawaan UKA;
dan/atau
- c. pencabutan Izin Pembawaan UKA.

10. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 20A dan Pasal 20B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. diambil langsung dari UKA yang dibawa;
 - b. dibayarkan dalam mata uang rupiah;
dan/atau
 - c. dibayarkan dalam mata uang asing lainnya yang dapat ditukarkan di Indonesia.
- (2) Dalam hal sanksi administratif berupa denda dibayarkan dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau mata uang asing lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c maka kurs konversi yang digunakan pada saat penetapan sanksi yaitu kurs jual pasar yang berlaku saat itu.
- (3) Dalam hal sanksi administratif berupa denda diambil langsung dari UKA yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau dibayarkan dalam mata uang asing lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c maka kurs konversi yang digunakan pada saat penyetoran ke kas negara yaitu kurs jual pasar yang berlaku pada saat itu.

Pasal 20B

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 disetor ke kas negara melalui akun penerimaan pabean lainnya.

11. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Badan Berizin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), dan/atau Pasal 14A dikenakan sanksi administratif oleh Bank Indonesia berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara Pembawaan UKA; dan/atau
- c. pencabutan Izin Pembawaan UKA.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

13. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

Kewajiban untuk memperoleh Izin Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini, tidak menghapuskan kewajiban pelaporan atas pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

14. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 7A, dan Pasal 14A mulai berlaku pada tanggal 4 Juni 2018.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 20B, Pasal 22, dan Pasal 23 mulai berlaku pada tanggal 3 September 2018.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2018

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

AGUS D.W.MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY